

POLIS ASURANSI KEBONGKARAN SYARIAH

Bahwa **Peserta** yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini telah mengajukan kepada **Pengelola** suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Peserta telah membayar kontribusi kepada Pengelola sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, Pengelola akan membayar ganti rugi kepada Peserta sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

B A B I D E F I N I S I

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk kepentingan Polis ini, semua istilah yang dicetak miring dan digaris-bawahi diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi, saling menanggung dan tolong menolong diantara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana tabarru' yang dikelola dan diinvestasikan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Akad adalah pertalian ijab (penawaran) dengan qabul (persetujuan) terhadap suatu obyek menurut cara-cara yang sesuai dengan syariah.

Wakalah bil ujah adalah akad pemberian kuasa dari Peserta kepada Perusahaan Asuransi (Pengelola) untuk mengelola dana Peserta dan/atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujah (fee).

Kontribusi adalah iuran yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola yang sebagian darinya untuk dikelola sebagai dana tabarru' dan sebagian lainnya sebagai ujah untuk Pengelola sesuai dengan akad.

Dana Tabarru' adalah dana yang dihibahkan oleh Peserta kepada Kumpulan Peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada Pengelola dimana dana tersebut akan digunakan untuk menolong setiap Peserta yang mengalami musibah yang dijamin dalam Polis ini.

Surplus / Defisit Dana Tabarru' adalah kelebihan / kekurangan dana tabarru' yang terkumpul dalam periode tertentu setelah dikurangi klaim, kontribusi re-takaful dan cadangan-cadangan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

Al-Qardh Al-Hasan adalah suatu pinjaman murni dari dana milik Pengelola kepada dana tabarru' dalam hal dana tabarru' tidak mencukupi untuk membayar klaim yang terjadi dengan ketentuan bahwa pengembalian atas pinjaman tersebut dilakukan hanya atas pokok pinjaman ditambah biaya administrasi yang wajar (jika ada) setelah dana tabarru' memiliki surplus pada periode-periode berikutnya.

Cadangan Teknis adalah sejumlah dana yang dialokasikan untuk keperluan klaim yang telah disetujui namun belum dibayarkan (hutang klaim), dan atau klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan oleh Peserta, serta perhitungan kontribusi yang belum terpakai masa asuransinya.

Pihak Ketiga adalah semua pihak yang bukan Peserta, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Peserta.

Jika Peserta adalah Badan Hukum maka Pengurus, Pemegang Saham, Komisaris dan Karyawan/wati tidak termasuk dalam pengertian "**Pihak Ketiga**".

Risiko Sendiri adalah jumlah kerugian tertentu yang menjadi tanggungan Peserta untuk setiap kejadian

Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.

Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.

Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Peserta atau yang mengawasi atau

menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.

Tawuran adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai kerusuhan.

Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.

Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

Pembangkakan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.

Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.

Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.

Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.

Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal

sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.

Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.

Perang Saudara adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.

Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.

Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.

Terorisme adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.

Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.

Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Peserta), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

BAB II

Pasal 1 Akad

1. Klausula Akad Tabarru'

Dengan ini Peserta dan Pengelola mengikatkan diri dengan perjanjian polis PT Asuransi Askrida Syariah dan bersedia untuk membayar kontribusi sebagai hibah dana tabarru' untuk

- membantu dan/atau tolong menolong (ber-tabarru') sesama peserta lainnya yang terkena musibah.
2. Klausula Akad Wakalah Bil Ujrah
- Dengan ini Peserta dan Pengelola setuju untuk berpartisipasi dan menunjuk PT Asuransi Askrida Syariah sebagai wakil yang berfungsi sebagai Pengelola untuk melakukan hal-hal sebagai berikut
- melakukan pengelolaan dana tabarru' sesuai dengan prinsip syariah
 - membayarkan klaim atau manfaat asuransi, provisi dan cadangan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
3. Selanjutnya baik Peserta maupun Pengelola setuju dengan ketentuan-ketentuan dalam Akad Wakalah Bil Ujrah ini sebagai berikut;
- Pengelola selaku wakil menerima kontribusi bruto yang dibayarkan oleh Peserta yang dialokasikan sebagai dana tolong menolong (dana tabarru') dan wakalah fee (ujrah) untuk melakukan pengelolaan dana tabarru' sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
 - Pada akhir periode kepesertaan apabila terdapat surplus underwriting / Operasional dari dana tabarru' maka sebesar 40% (empat puluh persen) darinya akan disimpan sebagai cadangan tabarru'. Sedangkan dari 60% (enam puluh persen) sisanya, maka Pengelola akan memperoleh 50% (lima puluh persen) sebagai insentif sedangkan 50% (lima puluh persen) lagi akan didistribusikan secara proporsional sebagai bagian dari kontribusi periode perpanjangan dari tiap peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau pengajuan klaim sedang dalam proses sama dengan atau melebihi kontribusi yang telah dibayarkan atas dana kepesertaan.
 - Peserta tidak membatalkan Perjanjian Polis PT. Asuransi Askrida Syariah
 - Peserta melakukan perpanjangan periode polis keikutsertaannya
 - Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi kewajibannya.
4. Klausula Defisit Underwriting Dana Tabarru'
- Jika dalam pengelolaan dana tabarru' tersebut mengalami defisit underwriting, maka :
- Pengelola akan menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qardh (pinjaman), dimana pinjaman (qardh) ini bukan untuk membuat menjadi surplus dana tabarru' melainkan sebagai bantuan "cash flow" agar kewajiban tidak berkurang.
 - Pengembalian dana qardh kepada Pengelola ditutup dari Surplus dana tabarru'.
5. Klausula Mekanisme Pembayaran Insentif (Surplus Underwriting Dana Tabarru')
- Realisasi pembayaran dana insentif (surplus underwriting) pada akhir periode penutupan asuransi akan dilakukan apabila secara akumulasi nilai dana insentif (surplus underwriting) sebesar diatas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Apabila dana insentif (surplus underwriting) pada akhir periode perolehan dana insentif dibawah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka akan ditambahkan ke dalam Dana Tabarru'.
6. Klausula Pengelolaan Investasi dan Mekanisme Pembayaran Hasil Investasi Dana Tabarru'
- Peserta setuju untuk memberi amanah kepada Pengelola untuk menginvestasikan dana tabarru' tersebut berdasarkan akad mudharabah dan mengikuti prinsip-prinsip syariah.
- Nisbah bagi hasil atas perolehan hasil investasi dana tabarru' didistribusikan sebesar 30% untuk Pengelola dan 70% dikembalikan ke dana tabarru'.
- Keikutsertaan dalam asuransi syariah ini menjadi batal secara otomatis apabila harta benda dan/atau kepentingan yang diikutsertakan dalam asuransi syariah ini digunakan untuk kegiatan yang haram termasuk tapi tidak terbatas pada :
- Transaksi yang mengandung unsur Maysir (perjudian/gambling)
 - Mengandung unsur Maksiat seperti pornografi dan pornoaksi dan sejenisnya
 - Komoditi non halal (haram) seperti NAZA, babi, anjing, minuman beralkohol dan produk turunannya
 - Transaksi Gharar (fiktif)
 - Transaksi yang mengandung unsur Zulum (penganiayaan/eksploitasi)
 - Transaksi yang mengandung unsur Riba (bunga/interest)
 - Transaksi yang mengandung unsur Riswah (suap, sogok)
7. Pembayaran underwriting surplus dana tabarru' kepada Peserta dilakukan melalui rekening Bank Peserta.

Pasal 2

Harta Benda dan/atau Kepentingan Yang Haram

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa keikutsertaan asuransi syariah ini menjadi batal secara otomatis sejak awal periode keikutsertaan apabila harta benda dan/atau kepentingan yang diikutsertakan dalam asuransi syariah ini digunakan untuk kegiatan yang haram termasuk tapi tidak terbatas pada :

1. Transaksi yang mengandung unsur Maysir (perjudian / *gambling*).
2. Mengandung unsur Maksiat seperti pornografi dan pornoaksi dan sejenisnya.
3. Komoditi non halal (haram) seperti NAZA, babi, anjing, minuman beralkohol dan produk turunannya.
4. Transaksi Gharar (fiktif).
5. Transaksi yang mengandung unsur Zulum (penganiayaan / eksploitasi).
6. Transaksi yang mengandung unsur Riba (bunga / interest).
7. Transaksi yang mengandung unsur Riswah (suap, sogok).

BAB III

RISIKO YANG DIJAMIN

Pertanggunggaan ini hanya menanggung kerugian akibat dari pencurian harta benda yang dipertanggunggaan dimana pencurinya memasuki ruangan bangunan yang ditempati oleh Peserta dengan jalan kekerasan / pembongkaran dan juga kerusakan-kerusakan kepada harta benda yang dipertanggunggaan sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Yang diartikan dengan pembongkaran ialah memasuki ruangan bangunan dengan cara kekerasan dan merusak bagian-bagian bangunan seperti dinding-dinding, pintu-pintu, jendela-jendela, loteng-loteng, dan lain sebagainya yang menunjukkan tanda-tanda pengrusakan.

BAB IV

PENGECUALIAN

Yang dikecualikan dari pertanggunggaan ini :

- a. Kehilangan atau kerusakan yang dianggap sebagai akibat dari kebakaran, dan juga kehilangan sesuatu yang disebabkan oleh pencurian selama pemadaman kebakaran

ataupun selama penyelamatan barang sewaktu / sesudah terjadi kebakaran.

- b. Kehilangan / kerusakan yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan perang-perang saudara dan kekerasan senjata lainnya yang disamakan dengan itu meskipun Indonesia tidak langsung terlibat dalam peperangan, penyerbuan musuh, tindakan yang dijalankan secara Militer atau silat dari yang manapun juga, baik resmi maupun tidak, termasuk akibat pelaksanaan dari peraturan-peraturan perang.

Kerusakan / kerugian yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan sesuatu huru-hara, sesudah Indonesia seluruhnya atau sebagian telah dinyatakan berada dalam keadaan darurat perang atau untuk Penumpasannya telah dimintakan bantuan Angkatan Bersenjata.

- c. Kehilangan / kerusakan sebagai akibat pencurian, pembongkaran seperti termasuk dalam pasal 1 selama / dalam batas waktu 24 jam ditempat atau sekelilingnya mengalami gempa bumi, letusan-letusan gunung berapi, topan, angin puyuh, atau gejala-gejala geologis / meteorologis lainnya.
- d. Barang-barang yang disimpan atas dasar kepercayaan atau atas dasar Komisi, Sepeda dan kendaraan-kendaraan bermotor, Emas batangan atau batu bara permata / mulia yang belum dipasang. Barang-barang antik atau barang-barang kesenian, naskah-naskah, rencana-rencana, gambar-gambar, desain-desain, pola-pola, efek-efek, obligasi-obligasi atau segala macam dokumen, perangko-perangko, cek-cek, buku-buku akuntansi atau buku-buku usaha lainnya, dan catatan sistim komputer, binatang peliharaan.

BAB V

SYARAT UMUM

Pasal 3

Kewajiban Mengungkapkan Fakta

1. Peserta **wajib** :
 - 1.1 mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Pengelola dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku kontribusi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 1.2 membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi syariah maupun selama jangka waktu keikutsertaan asuransi syariah.

2. Jika Peserta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, **Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan keikutsertaan asuransi syariahnya serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.**
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Pengelola, namun Pengelola tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan keikutsertaan asuransi syariah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pengelola mengetahui pelanggaran tersebut.

Pasal 4

Keterangan Umum Tentang Barang– Barang Yang Dipertanggungkan

Bila barang–barang yang dipertanggungkan tidak diperinci, maka sesuai dengan ketentuan–ketentuan yang berlaku, semua barang yang berada dalam bangunan tersebut pada waktu terjadinya pencurian / pembongkaran dianggap sebagai barang–barang yang dipertanggungkan.

Untuk barang–barang yang disebut dalam polis dan ternyata dari keterangan–keterangan yang diberikan oleh Peserta / Juru taksir dianggap sebagai tidak dapat dicarikan gantinya, maka ketentuan–ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku.

Pasal 5

Pembayaran Kontribusi

1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (2) di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Pengelola atas jaminan keikutsertaan berdasarkan keikutsertaan asuransi syariah ini, bahwa setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Pengelola :
 - 1.1 jika jangka waktu keikutsertaan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya keikutsertaan asuransi syariah; jika jangka waktu keikutsertaan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang

diperjanjikan antara Pengelola dan Peserta.

2. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.

Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :

- 2.1 diterimanya pembayaran tunai, atau
- 2.2 kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
- 2.3 Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.
3. Apabila kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, **Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.** Namun demikian Peserta tetap berkewajiban membayar kontribusi untuk jangka waktu keikutsertaan asuransi syariah yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari kontribusi satu tahun.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1.1) dan (1.2) di atas, **Pengelola hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Peserta melunasi Kontribusi dalam tenggang waktu bersangkutan.**

Pasal 6

Perubahan Risiko

1. Peserta **wajib** memberitahukan kepada Pengelola setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila :
 - 1.1 terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan;
 - 1.2 terjadi perubahan lokasi di mana harta benda yang dipertanggungkan disimpan;
 - 1.3 terjadi perubahan okupasi dan atau konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis;
 - 1.4 terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Pengelola berhak :
 - menetapkan pertanggungkan ini diteruskan dengan rate yang sudah ada atau dengan rate yang lebih tinggi, atau **menghentikan**

keikutsertaan asuransi syariah sama sekali dengan pengembalian kontribusi sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (2).

3. Bila sudah diadakan sesuatu perubahan, penambahan / pengurangan oleh Peserta, sedangkan pihak Pengelola belum mengeluarkan izin tertulis untuk meneruskan pertanggungan atau dalam hal Pengelola mendasarkan pemberian izinnya atas syarat-syarat tertentu dan pihak Peserta belum menerima syarat dimaksud atau tidak memenuhi, maka dalam hal terjadinya kerusakan / kerugian pihak Pengelola tidak diwajibkan mengganti kerugian.

Pasal 7 Pindah Tempat Dan Pindah Tangan

1. Keikutsertaan asuransi syariah ini **tidak berlaku** terhadap harta benda yang dipertanggungjawabkan apabila harta benda tersebut dipindahkan ke tempat atau bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis, kecuali apabila sebelumnya Pengelola telah menyetujui hal tersebut dan mencantumkan-nya dalam Lampiran Polis.
2. Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena Peserta meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini **batal dengan sendirinya** 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Pengelola memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkannya.

Pasal 8 Tindakan Pencegahan Dan Kewajiban Peserta Dalam Hal Terjadi Kerugian Atau Kerusakan

1. Peserta diwajibkan selama pertanggungan ini berjalan mengambil segala tindakan untuk mengamankan barang-barangnya, yang dipertanggungjawabkan maupun tidak, terutama mengenai penguncian dari jendela-jendela, pintu-pintu dan lain sebagainya.

Semua syarat-syarat yang diminta oleh Pengelola mengenai alat pengamanan harus ditaati.

2. Peserta, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini, **wajib** :
 - a. segera memberitahukan hal itu kepada Pengelola;
 - b. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat (a) di atas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal

ikhwil yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi; paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengelola tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.

3. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Peserta **wajib** :
 - a. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;
 - b. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang masih bernilai;
 - c. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Pengelola atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengelola untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Peserta.

Pasal 9 Ketentuan Tentang Ada / Tidak Adanya Penghuni

Bangunan dianggap sebagai ada penghuninya jika seseorang secara sah mendiami/menempati bangunan tersebut baik di waktu siang ataupun malam harinya.

Dalam hal bangunan yang didalam polis disebut sebagai ada penghuninya dan yang sesuai dengan ketentuan tersebut diatas tidak dapat dianggap ada penghuninya lagi, maka pertanggungan ini akan tetap berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Emas, perak, platina, batu bara berharga dan perhiasan-perhiasan lainnya hanya untuk selama 45 hari berturut – turut.
- b. Barang-barang lainnya untuk selama 180 hari berturut-turut terhitung mulai tanggal bangunan tersebut tidak ada penghuninya lagi.

Pasal 10 Tuntutan Ganti Rugi

Dalam hal Peserta menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Peserta **wajib** :

1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Pengelola dan menyerahkannya kepada Pengelola;

2. menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
4. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Pengelola.

Pasal 11 Laporan Tidak Benar

Peserta yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini *tidak berhak mendapatkan ganti rugi* apabila dengan sengaja :

1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
3. menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai barang-barang yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggunggan di bawah harga;
4. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
5. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang musnah;
6. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

Pasal 12 Penentuan Harga Dalam Hal Kerugian

Kecuali disetujui lain di dalam polis :

1. Penentuan harga didasarkan pada harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur depresiasi teknis tanpa ditambah unsur laba.
2. Barang-barang, bahan -bahan atau barang-barang dagangan dihitung menurut harga beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau

kerusakan dengan mempertimbangkan unsur ketinggalan mode.

Pasal 13 Cara Penyelesaian Dan Penetapan Ganti Rugi

1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, **Pengelola berhak menentukan pilihannya** untuk melakukan ganti rugi dengan cara :
 - 1.1 pembayaran uang tunai;
 - 1.2 perbaikan kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - 1.3 penggantian kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan; membangun kembali, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan. Biaya-biaya tersebut di atas setelah diperhitungkan unsur depresiasi teknis.
 - 1.5 Tanggung jawab Pengelola atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan *setinggi-tingginya* adalah sebesar Harga Pertanggunggan.
 - 1.6 Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
 - 1.7 Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk *mengurangi jumlah ganti rugi* yang dapat dibayarkan.

Pasal 14 Pertanggunggan Dibawah Harga

1. Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, di mana harga pertanggunggan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka *Peserta dianggap sebagai pengelolanya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.*

2. Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, *ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah.*

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

Pasal 15 Pertanggunggunaan Lain

1. Pada waktu pertanggunggunaan ini dibuat, Peserta **wajib** memberitahukan kepada Pengelola pertanggunggunaan-pertanggunggunaan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
2. Jika setelah pertanggunggunaan ini dibuat, Peserta kemudian menutup pertanggunggunaan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, maka hal itupun **wajib** diberitahukan kepada Pengelola.

Pasal 16 Ganti Rugi Pertanggunggunaan Rangkap

1. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggunggunakan dengan Polis ini, di mana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggunggunaan lain dan jumlah seluruh harga pertanggunggunaan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini *berkurang secara proporsional* menurut perbandingan antara harga pertanggunggunaan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggunggunaan polis yang ada (berlaku), tetapi kontribusi tidak dikurangi atau dikembalikan.
2. Ketentuan di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggunggunaan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada hari yang berlainan, dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu jika pertanggunggunaan atau semua pertanggunggunaan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.
3. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Peserta **wajib** memberitahukan secara tertulis pertanggunggunaan-pertanggunggunaan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Dalam hal Peserta tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

Pasal 17 Subrogasi

1. Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggunggunakan dalam Polis ini, Pengelola menggantikan Peserta dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Peserta.
2. Peserta tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Pengelola terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian Peserta dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Peserta untuk mendapatkan ganti-rugi.

Pasal 18 Risiko Sendiri

Untuk setiap kerugian yang terjadi, Peserta menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggunggunaan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 14, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan pertanggunggunaan di bawah harga.

Pasal 19 Pembayaran Ganti Rugi

Pengelola wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Pengelola dan Peserta atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Pasal 20 Pemulihan Harga Pertanggunggunaan

Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggunggunakan, *Harga Pertanggunggunaan berkurang sebesar kerugian atau kerusakan* tersebut.

Setelah pemulihan kerusakan, Peserta dapat meminta pemulihan Harga Pertanggunggunaan dengan membayar tambahan kontribusi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggunggunaan yang belum dijalani. Namun

demikian *Pengelola berhak untuk menolak permintaan tersebut.*

Pasal 21 Hilangnya Hak Ganti Rugi

1. Hak Peserta atas ganti rugi berdasarkan Polis ini *hilang dengan sendirinya* apabila:
 - 1.1 tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2;
 - 1.2 tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Pengelola memberitahukan secara tertulis bahwa Peserta tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
 - 1.3 tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
2. Hak Peserta untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Pengelola akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Pengelola memberitahukan secara tertulis, Peserta tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

Pasal 22 Mata Uang

Dalam hal kontribusi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

Pasal 23 Penghentian Pertanggungungan

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal 3 ayat (2), Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Pengelola bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.
2. Apabila terjadi penghentian pertanggungungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, kontribusi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungungan yang

belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Pengelola. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungungan dilakukan oleh Peserta di mana selama jangka waktu pertanggungungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungungan, maka Peserta *tidak berhak atas pengembalian kontribusi* untuk jangka waktu pertanggungungan yang belum dijalani.

Pasal 24 Pengembalian Kontribusi

Peserta tidak berhak atas pengembalian kontribusi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 5, 6 dan 23.

Pasal 25 Ketentuan Lain

A. Klausul Akad Wakalah

Dengan ini saya setuju untuk berpartisipasi atau menjadi Peserta asuransi umum syariah, dan menunjuk PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah sebagai wakil yang berfungsi sebagai Pengelola untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengelolaan dana tabarru' sesuai dengan prinsip syari'ah
2. Membayarkan klaim atau insurance benefits, provisi dan cadangan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

Selanjutnya dengan ini saya mengikatkan diri dengan perjanjian polis PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah dan saya bersedia untuk membayar kontribusi sebagai dana tabarru' untuk membantu sesama peserta lainnya yang terkena musibah.

Selanjutnya juga saya setuju dengan ketentuan-ketentuan dalam Akad Wakalah ini sebagai berikut :

- A. Pengelola selaku wakil menerima kontribusi bruto yang dibayarkan oleh Peserta dengan alokasi 60 % sebagai dana tolong menolong (dana tabarru') dan 40 % sebagai wakalah fee (ujrah)
- B. Pada akhir periode kepesertaan apabila terdapat surplus *underwriting* / operasional dari dana tabarru' maka sebesar 40% darinya akan disimpan sebagai cadangan tabarru'. Dan 60% sisanya, Pengelola akan memperoleh 50% sebagai insentif sedangkan 50% lagi akan didistribusikan secara proporsional sebagai bagian dari kontribusi periode perpanjangan dari tiap peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau pengajuan klaim sedang dalam proses sama dengan atau

melebihi kontribusi yang telah dibayarkan atas dana kepesertaan.

- b. Peserta tidak membatalkan Perjanjian Polis PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah
- c. Peserta melakukan perpanjangan periode keikutsertaannya
- d. Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi kewajibannya.

B. Klausul Defisit Dana Tabarru'

Jika dalam pengelolaan dana tabarru' tersebut mengalami defisit underwriting, maka :

1. Pengelola (PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah) akan menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk **qardh (pinjaman)**, dimana pinjaman (qardh) ini bukan untuk membuat menjadi surplus dana tabarru' melainkan sebagai bantuan "cash flow" agar kewajiban tidak berkurang.
2. Pengembalian dana qardh kepada Pengelola (PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah) ditutup dari **Surplus Dana Tabarru'**.

C. Klausul Mekanisme Pembayaran Insentif (Surplus Dana Tabarru')

- a. Realisasi pembayaran dana insentif (surplus dana tabarru') pada akhir periode penutupan asuransi akan dilakukan apabila secara akumulasi nilai dana insentif (surplus dana tabarru') sebesar diatas Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- b. Apabila dana insentif (surplus dana tabarru') pada akhir periode perolehan dana insentif dibawah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), maka realisasi pembayarannya akan ditunda sampai dengan periode penutupan asuransi tahun-tahun berikutnya.
- c. Apabila dana insentif (surplus dana tabarru') pada akhir periode penutupan asuransi secara akumulasi nilainya dibawah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan tidak dilakukan perpanjangan penutupan asuransinya, maka peserta merelakan dana insentif tersebut untuk dihibahkan menjadi "**Dana Kebajikan**".

D. Klausul Pengelolaan Investasi dan Mekanisme Pembayaran Hasil Investasi Dana Tabarru'

Dengan ini saya menyatakan setuju untuk memberi amanah kepada Pengelola (PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah) untuk mengelola dan menginvestasikan dana tabarru' tersebut berdasarkan akad muharabah dan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Nisbah bagi hasil atas perolehan hasil investasi dana tabarru' didistribusikan sebesar 30% untuk Pengelola dan 70% dikembalikan ke dalam dana tabarru'.

Pasal 26 Perselisihan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Pengelola dan Peserta sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Pengelola yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Peserta menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pengelola dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 10.1. tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Pengelola dan Peserta. Selanjutnya Peserta dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
 - a. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Peserta dan Pengelola akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur LAPS SJK.
 - b. Pengadilan
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Peserta dan Pengelola akan melakukan penyelesaian sengketa melalui

Pengadilan Agama di wilayah
Republik Indonesia.

Pasal 27
Penutup

1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) kepada segenap anggotanya yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat AASI, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---oo0oo---